

Harmonisasi Regulasi Pengawasan OJK dan Fatwa DSN-MUI dalam Pencegahan Praktik Pinjaman *Online* Ilegal

U. Sulia Sukmawati¹

¹Universitas Tanjungpura Pontianak, e-mail: suliasukmawati@untan.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
04-01-2026

Direvisi:
05-03-2026

Diterima:
03-04-2026

ABSTRACT

This study aims to comprehensively analyze the convergence and harmonization between positive legal instruments—specifically the Law on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK), Government Regulation Number 5 of 2023, and Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 40 of 2024—and the ethical-theological framework outlined in the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Fatwa Number 117/DSN-MUI/II/2018 and the 2021 Indonesian Ulema Council Ijtima Decision. Using a normative juridical research method with statutory and conceptual approaches, this article elaborates that the current state authority tends to be trapped in reactive-administrative enforcement and overlapping investigation authorities, while the sharia approach offers a very strong preventive-ethical basis but lacks executory coercive power. The results show that harmonizing these two regimes can create an ideal multi-layered protection framework. Billing ethics strictly prohibited by MUI (such as exposing disgrace and intimidation) find their absolute criminal justification channels through the Personal Data Protection Law (UU PDP) and UU P2SK. In conclusion, the integration of maqashid sharia values into OJK's operational compliance standards, combined with the strengthening of inclusive financial literacy through socio-religious infrastructure and the revitalization of Sharia Cooperatives as a safe haven, is the most essential strategy in mitigating and eradicating the illegal pinjol ecosystem in Indonesia.

Keywords

: Regulatory Harmonization, Illegal Online Loans, Financial Services Authority, DSN-MUI Fatwa, Consumer Protection.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konvergensi dan harmonisasi antara instrumen hukum positif—khususnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024—dengan kerangka etis-teologis yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2021. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), artikel ini menguraikan bahwa otoritas negara saat ini cenderung terjebak pada penindakan yang bersifat reaktif-administratif dan tumpang tindih kewenangan penyidikan, sementara pendekatan syariah menawarkan basis preventif-etis yang sangat kuat namun kehilangan daya paksa eksekutorial (executory coercive power). Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi kedua rezim ini dapat menciptakan kerangka perlindungan berlapis yang ideal. Etika penagihan yang dilarang keras oleh MUI (seperti penyebaran aib dan intimidasi) menemukan saluran justifikasi pembedanya secara absolut melalui UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU P2SK. Kesimpulannya, integrasi nilai-nilai maqashid syariah ke dalam standar operasional kepatuhan OJK, dipadukan dengan penguatan literasi keuangan yang inklusif melalui infrastruktur sosial keagamaan serta revitalisasi Koperasi Syariah sebagai safe haven, merupakan strategi paling esensial dalam memitigasi dan memberantas ekosistem pinjol ilegal di Indonesia.

Kata Kunci

: Harmonisasi Regulasi, Pinjaman Online Ilegal, Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa DSN-MUI, Perlindungan Konsumen

Corresponding Author

: U. Sulia Sukmawati, Universitas Tanjungpura Pontianak, Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak, Kalimantan Barat, e-mail: suliasukmawati@untan.ac.id

PENDAHULUAN

Fenomena disrupsi teknologi informasi di sektor jasa keuangan pada dekade terakhir telah melahirkan inovasi yang secara radikal mengubah lanskap intermediasi finansial di Indonesia. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang secara populer dikenal sebagai *Financial Technology Peer-to-Peer* (Fintech P2P) *Lending* atau yang kini direbranding oleh regulator sebagai pinjaman daring (pinjar), hadir sebagai instrumen vital dalam menjembatani *credit gap* bagi masyarakat *unbanked* dan *underbanked* (Akobiarek et al., 2025). Akselerasi layanan teknologi keuangan ini sejatinya sangat sejalan dengan agenda strategis nasional untuk memperluas inklusi keuangan, menstimulasi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendorong perputaran roda ekonomi yang berkeadilan. Namun, di balik narasi optimisme mengenai demokratisasi akses modal tersebut, ekosistem keuangan digital Indonesia tengah menghadapi ancaman asimetris berupa maraknya praktik pinjaman *online* (pinjol) ilegal. Kehadiran entitas-entitas pembiayaan digital yang beroperasi di luar yurisdiksi perizinan resmi ini bukan sekadar anomali pasar biasa, melainkan telah bermutasi menjadi kejahatan transnasional terstruktur yang secara sistematis mengeksploitasi kerentanan literasi finansial masyarakat menengah ke bawah (Pratama, 2025).

Berdasarkan data operasional termutakhir yang dirilis oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) sebuah satuan lintas kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) eskalasi operasi pinjol ilegal menunjukkan tren yang amat mengkhawatirkan dan persisten. Meskipun upaya pemblokiran terus digencarkan, entitas baru terus bermunculan dengan modus yang semakin canggih. Secara akumulatif, sejak tahun 2017 hingga tanggal 31 Mei 2025, Satgas PASTI telah menghentikan lebih dari 13.228 entitas keuangan ilegal, di mana porsi mayoritas atau sebanyak 11.166 entitas merupakan platform pinjaman *online* ilegal dan penawaran pinjaman pribadi (pinpri). Pada bulan Juni 2025 saja, Satgas PASTI mengeksekusi pemblokiran terhadap 427 entitas pinjol ilegal baru di berbagai situs, aplikasi, dan ruang media sosial (OJK, 2025b). Modus operandi para pelaku kejahatan ini kini telah memanfaatkan rekayasa sosial tingkat lanjut dan kecerdasan artifisial, termasuk peniruan atau duplikasi identitas entitas berizin (*impersonation*), manipulasi visual (*deepfake*), hingga tiruan suara (*AI Voice Cloning*) untuk memanipulasi calon korban agar menyerahkan data privasi serta dana mereka (OJK, 2026).

Kompleksitas kejahatan pinjol ilegal ini semakin diperparah oleh interkoneksinya dengan patologi sosial lainnya, khususnya perjudian *online* (judol). Data analitik dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap fakta sosiologis yang mencengangkan: terdapat korelasi kausalitas yang kuat antara kecanduan judol dan keterjeratan pada pinjol ilegal. Keduanya hadir bersamaan dalam siklus yang menciptakan kehancuran finansial dan mental yang absolut. Hingga pertengahan dekade ini, PPATK mencatat bahwa 71,6 persen masyarakat yang melakukan transaksi judi *online* berpenghasilan di bawah lima juta rupiah per bulan, dan mayoritas dari mereka menggantungkan sumber likuiditasnya pada pinjaman di luar perbankan, utamanya pinjol ilegal. Lebih tragis lagi, demografi korban tidak lagi terbatas pada populasi pekerja dewasa; data kuartal pertama tahun 2025 memperlihatkan bahwa transaksi ilegal ini telah merambah anak-anak usia 10-16 tahun dengan nilai perputaran mencapai miliaran rupiah (komdigi.go.id, 2025).

Masifnya peredaran ekosistem predator finansial ini berbanding terbalik dengan tingkat literasi keuangan masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025 yang dirilis oleh OJK, meskipun indeks literasi keuangan nasional secara umum mengalami tren positif di angka 66,46%, indeks literasi spesifik pada sektor keuangan syariah justru masih stagnan dan tertinggal di kisaran 39,11% (Zahra & Ribawati, 2025). Kesenjangan (*gap*) yang sangat lebar antara penetrasi inklusi keuangan (kemudahan akses meminjam via gawai) dan literasi (kemampuan memahami risiko kontrak, probabilitas gagal

bayar, dan etika pinjam-meminjam) inilah yang menjadi lahan subur bagi para pelaku pinjol ilegal untuk menjerat korban.

Secara viktimologis, dampak destruktif dari pinjaman *online* ilegal tidak hanya dapat dikalkulasi berdasarkan kerugian materiil, melainkan merambah secara masif pada degradasi martabat dan nyawa manusia. Praktik penagihan (*collection*) yang dipraktikkan oleh entitas ilegal sarat akan intimidasi, teror psikologis, kekerasan verbal, hingga kejahatan *doxing*, yakni penyebaran data pribadi, foto, dan kontak darurat untuk mempermalukan debitur secara social (Nopriansyah & Wafi, 2024; Sutrisno et al., 2026). Kejahatan ini telah menciptakan rentetan tragedi sosial beruntun, termasuk lonjakan angka depresi massal, kehancuran institusi keluarga akibat perceraian, dan tingginya angka bunuh diri akibat tekanan psikologis yang tak tertanggungkan (Fatmawati et al., 2025; Nurapipah & Abdullah, 2024; Setiawati et al., 2024). Fakta-fakta sosiologis dan empiris ini mengindikasikan dengan jelas bahwa instrumen hukum negara yang semata-mata bersandar pada rezim perizinan administratif tidaklah memadai untuk menyolusi persoalan. Terdapat urgensi mutlak untuk menghadirkan konstruksi intervensi hukum yang mengintegrasikan aspek legal-formal (hukum positif) dengan etika moral dan nilai-nilai teologis (hukum syariah).

Menyikapi kompleksitas krisis ini, diskursus akademik dalam literatur Hukum Ekonomi dan Tata Negara umumnya terpolarisasi ke dalam dua kutub analisis yang berjalan secara paralel namun jarang beririsan. Kutub pertama adalah analisis yang menitikberatkan pada positivisme hukum melalui lensa regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kajian pada spektrum ini berfokus pada dinamika dan efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), seperti transisi dari POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang telah dicabut, menuju pemberlakuan aturan sapu jagat POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI (Marieta, 2025). Selain itu, fokus positivistik juga membahas instrumen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) beserta pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2023 yang memberikan mandat dan atribusi wewenang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan (Maningkas et al., 2025). Kutub kedua adalah kajian yang berpusat pada norma teologis melalui instrumen Hukum Ekonomi Syariah, yang secara spesifik bertumpu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, serta penegasan sikap melalui Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 yang secara tegas mengharamkan segala bentuk praktik pinjol yang mengandung riba eksploitatif dan intimidasi penagihan (Fauzi et al., 2025; Wulandari & Nasik, 2019).

Berdasarkan pemetaan *state of the art* tersebut, ditemukan sebuah *research gap* atau kesenjangan riset yang esensial. Kajian hukum positif kerap kali abai terhadap fondasi filosofis mengenai keadilan kontraktual yang telah lama mapan dalam fikih muamalah. Hukum positif terlalu sibuk pada urusan mitigasi administratif sehingga penegakan hukum sering kali bersifat reaktif setelah jatuhnya banyak korban. Di sisi lain, telaah akademik yang murni berbasis fatwa DSN-MUI sering kali berhenti pada tataran normatif-moralistik (*fiqh in the mind*) tanpa menawarkan desain institusional hukum tata negara mengenai bagaimana fatwa tersebut dioperasionalisasikan, diinkorporasikan ke dalam regulasi negara, dan dipersenjatai dengan daya paksa (*fiqh in action*). Padahal, perpaduan antara sanksi pidana dan administratif yang keras dari otoritas negara dengan batasan etis-moral dari ajaran syariat agama merupakan formula yurisprudensi yang paling koheren untuk membendung kejahatan keuangan berbasis siber yang bersifat predatoris.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan fundamental. Pertama, bagaimana arsitektur pengaturan, wewenang investigasi, dan pengawasan LPBBTI berdasarkan instrumen hukum positif (regulasi OJK, UU P2SK, PP 5/2023) dan

kerangka etis-syariah (Fatwa DSN-MUI) dalam merespons dinamika pinjaman *online* saat ini? Kedua, bagaimana rancang bangun harmonisasi antara instrumen hukum OJK dan nilai-nilai etis/syariah dari DSN-MUI dapat dikonstruksikan guna menciptakan kerangka perlindungan konsumen dan pencegahan pinjol ilegal yang lebih komprehensif, kuat, dan berdimensi keadilan sosial? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun landasan teoretis dan dogmatik terkait integrasi regulasi ganda tersebut, membedah celah hukum yang ada, serta memberikan preskripsi rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemangku kepentingan dalam upaya pemberantasan kejahatan keuangan digital di Indonesia secara radikal dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum berjenis yuridis normatif, yakni suatu prosedur penelitian ilmiah yang mendudukan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang koheren, terdiri atas asas, dogma, kaidah, serta kerangka regulasi yang saling berjalani dan mengikat. Fokus utama penelaahan diarahkan pada kegiatan inventarisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi berbagai instrumen regulasi yang mengatur ekosistem layanan pendanaan digital, baik ditinjau dari perspektif hukum positif (ketatanegaraan dan administrasi negara) maupun hukum ekonomi syariah.

Pendekatan yang diimplementasikan dalam desain riset ini bertumpu pada dua instrumen analitis utama. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang secara kritis mengkaji hierarki, konsistensi, tumpang tindih, dan relasi antar-regulasi. Ruang lingkup peraturan yang dianalisis mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), utamanya POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang diekstraksi dari doktrin-doktrin keilmuan, prinsip *maqashid syariah* (tujuan universal penetapan hukum Islam yang berintikan pelindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), serta Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) gagasan Lawrence M. Friedman guna menemukan landasan sosiologis dan filosofis bagi pembentukan budaya hukum yang ideal.

Bahan hukum yang dianalisis terklasifikasi secara ketat ke dalam dua entitas. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang bersifat otoritatif, dokumen lembaran negara, serta kumpulan fatwa-fatwa DSN-MUI, secara khusus menelaah teks orisinal dari Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dan dokumen Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Hukum Pinjaman Online. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi kepustakaan akademik, jurnal ilmiah nasional dan internasional bergengsi, buku teks hukum tata negara dan fikih muamalah, hasil riset kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan, data laporan investigasi PPATK, rilis resmi Satgas PASTI, serta statistik demografi ekonomi dari kementerian terkait. Seluruh teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dokumenter (*library research*) yang komprehensif. Data normatif yang terhimpun kemudian disintesis dan dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif-silogistik, yakni menarik konklusi spesifik dari premis-premis universal peraturan dan fatwa, untuk kemudian menghasilkan argumentasi hukum dan preskripsi kebijakan yang presisi, logis, dan koheren guna menambal *research gap* yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lanskap Regulasi Positif: Kewenangan Institusional OJK Pasca-UU P2SK dan Transformasi POJK 40/2024

Konstelasi regulasi sektor keuangan di Indonesia, secara khusus dalam ranah pengawasan industri teknologi finansial, telah mengalami pergeseran paradigma ketatanegaraan yang amat fundamental dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi yang menggunakan skema *omnibus law* ini tidak sekadar memperluas mandat otoritatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melainkan juga menempatkan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) secara definitif ke dalam klasifikasi Usaha Jasa Pembiayaan yang memiliki payung hukum mandiri setingkat undang-undang. Transisi yuridis ini memberikan kepastian hukum yang sebelumnya pada era awal perkembangan fintech (2016-2022) hanya bergantung secara rawan pada level peraturan teknis otoritas (POJK).

Secara imperatif, UU P2SK memberikan atensi luar biasa terhadap perlindungan konsumen dan penegakan hukum pidana. Pasal 231 dan Pasal 246 UU P2SK menekankan pada hak konsumen atas perlindungan dari praktik bisnis predatori, mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk menyusun kontrak baku yang berkeadilan, serta menjamin privasi dan keamanan mahadata (*big data*) nasabah dari eksploitasi pihak ketiga (Indonesia, 2026; Theresa & Marlyna, 2024). Hal yang paling revolusioner dari arsitektur UU P2SK adalah penguatan fungsi *deterrence* (efek jera). Undang-undang ini merumuskan sanksi pidana yang sangat represif bagi setiap individu atau korporasi yang menyelenggarakan kegiatan jasa keuangan, memungut dana masyarakat, atau menjalankan operasional pinjaman *online* tanpa izin resmi dari OJK (ilegal), dengan ancaman pidana kurungan badan yang sangat berat beserta denda mencapai triliunan rupiah (Maningkas et al., 2025).

Namun demikian, dari perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Pidana, implementasi kewenangan represif ini memicu perdebatan doktrinal. UU P2SK pada awalnya didesain untuk memberikan atribusi wewenang penyidikan tunggal atau absolut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) OJK terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Aturan ini kemudian dipandang berpotensi menimbulkan friksi dengan kewenangan konstitusional Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum utama (*main state organ*) berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002. Merespons potensi tumpang tindih tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, yang merekonsiliasi kewenangan dengan mengamankan koordinasi komprehensif antara Polri dan OJK dalam proses penyidikan, meski dalam praktiknya hal ini masih memunculkan tantangan birokrasi dan sinkronisasi laporan perkara.

Sebagai aturan turunan pelaksana yang mendetailkan aspek operasional, mitigasi, dan kelembagaan industri secara lebih presisi, OJK pada akhir tahun 2024 menerbitkan POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini secara resmi menggantikan dan mencabut POJK Nomor 10 Tahun 2022. Penerbitan POJK 40/2024 merepresentasikan transisi haluan OJK dari sekadar rezim "fasilitasi inovasi terbuka" menuju era "pengawasan prudensial berlapis yang adaptif" (Marieta, 2025). Terdapat beberapa pembaruan strategis dan restriksi ketat yang diintrodusir bagi entitas berizin, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Ekspansi dan Restriksi Kelembagaan:** POJK 40/2024 melakukan deregulasi bentuk badan hukum dengan kembali memperbolehkan entitas berbentuk Koperasi untuk menjadi penyelenggara LPBBTI, setelah pada aturan sebelumnya dibatasi secara eksklusif hanya untuk Perseroan Terbatas. Di sisi lain, syarat permodalan diperketat secara drastis. Regulasi baru ini mensyaratkan pemeliharaan ekuitas yang ketat secara bertahap bagi entitas lama dan baru (hingga mencapai batas minimum yang signifikan pada tahun-tahun mendatang). Lebih

jauh, aturan ini menetapkan pelarangan mutlak penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman subordinasi, maupun dana hasil tindak pidana (seperti pencucian uang) sebagai sumber penyertaan modal inti. Pembatasan ketat juga diberlakukan pada investasi langsung (*direct investment*) platform fintech, di mana investasi di luar ekosistem dilarang dan dibatasi rasio persentasenya (Virgiany et al., 2025)

2. **Mitigasi Risiko Tingkat Lanjut (*Advanced Risk Mitigation*):** Untuk meredam fenomena gagal bayar akibat pemberian kredit yang ceroboh, POJK 40/2024 mewajibkan seluruh penyelenggara untuk mengimplementasikan analisis kelayakan pendanaan menggunakan sistem *credit scoring* terstandarisasi. Penilaian ini mengevaluasi secara riil usia minimum, pendapatan minimum yang dapat diverifikasi, serta rasio kewajiban utang dari penerima dana. OJK bahkan menargetkan pembatasan eksposur utang konsumtif maksimal 30% dari total gaji bulanan penerima pinjaman yang akan dieksekusi bertahap hingga tahun 2026. Selain itu, kewajiban mitigasi risiko (*risk transfer*) diwajibkan melalui mekanisme pengalihan jaminan gagal bayar kepada perusahaan asuransi atau lembaga penjaminan kredit yang memegang izin sah dari OJK (adminprolegal, 2025)
3. **Integritas Operasional dan Etika Bisnis Anti-Eksploitasi:** Mengakomodasi keluhan masif masyarakat, Pasal 158 POJK 40/2024 dengan tegas menyapu bersih praktik abu-abu di industri. Penyelenggara dilarang keras menerapkan sistem "pendanaan otomatis" (*auto-lending*) yang mengeksekusi pinjaman tanpa otoritas dan persetujuan spesifik *lender*. Penyelenggara juga diharamkan bertindak merangkap sebagai pemberi atau penerima dana (mencegah *shadow banking*), dilarang keras mempublikasikan informasi pemasaran yang fiktif, serta diancam sanksi berat jika terbukti melakukan aktivitas penagihan menggunakan intimidasi fisik maupun manipulasi psikologis yang menyalahi peraturan perundang-undangan.
4. **Kewajiban Transformasi Unit Usaha Syariah (UUS):** Salah satu terobosan regulasi yang paling dinamis dalam POJK 40/2024 adalah pencabutan larangan bagi platform pinjol konvensional untuk menginkubasi aktivitas syariah di dalam satu badan hukum yang sama. Penyelenggara konvensional kini diperkenankan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Bahkan, regulasi ini memaksa kewajiban *spin-off* (pemisahan diri menjadi entitas syariah mandiri) apabila valuasi aset UUS tersebut telah melampaui batasan skala ekonomi persentase tertentu dari total aset perusahaan induk.

Bagi platform legal yang melanggar ketentuan operasional, permodalan, maupun etika bisnis tersebut, rezim POJK 40/2024 (OJK, 2024) dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 (OJK, 2023) menetapkan mekanisme hukuman yang progresif. Sanksi tidak lagi bermula dan berakhir pada teguran tertulis tanpa gigi. OJK kini memiliki prerogatif penuh untuk membekukan kegiatan operasional aplikasi sebagian atau seluruhnya, membatasi fitur layanan tertentu, mendegradasi status tingkat kesehatan (TKS) perusahaan, hingga sanksi pamungkas berupa pencabutan izin usaha secara permanen yang diiringi dengan pengenaan sanksi denda finansial administratif dengan nilai maksimal menembus angka Rp 15 miliar.

B. Konstruksi Teologis dan Moralitas Fintech: Esensi Fatwa DSN-MUI dan Ijtima Ulama

Apabila kerangka hukum positif (OJK dan UU P2SK) memusatkan gravitasi pengaturannya pada tertib administrasi perizinan, stabilitas rasio keuangan industri makro, dan perlindungan konsumen secara *post-factum*, maka pendekatan hukum Islam yang direpresentasikan oleh produk pemikiran DSN-MUI menukik langsung pada esensi moralitas akad (kontrak), manifestasi keadilan substantif, dan mitigasi eksploitasi manusia sebagai implementasi doktrin penjagaan nyawa (*hifz al-nafs*) dan harta benda (*hifz al-mal*) (Pratama, 2025).

Batu penjurur operasionalisasi seluruh entitas fintech syariah di Indonesia bersandar pada konsensus ulama yang diartikulasikan melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Esensi utama dari fatwa ini adalah pemberian legitimasi filosofis bahwa inovasi instrumen teknologi finansial pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*), selama tunduk pada parameter penapisan syar'i yang amat ketat: ekosistem infrastruktur digital tersebut wajib terbebas secara mutlak dari elemen *riba* (tambahan/bunga pinjaman eksploitatif berdasar waktu), *gharar* (ketidakpastian hak dan kewajiban), *maysir* (perjudian/spekulasi nasib), *tadlis* (penipuan/asimetri informasi antara platform dan pengguna), *dharar* (bahaya sistemik), *zhulm* (kezaliman struktural kelas), dan tidak mendanai objek bisnis yang diharamkan (Azzahidi & Parhi, 2023; Wulandari & Nasik, 2019).

Secara dogmatik, fatwa ini menguraikan validasi atas rancang bangun model bisnis LPBBTI di mana pihak penyelenggara (aplikator) ditempatkan semata-mata sebagai fasilitator (penghubung elektronik). Hubungan hukum antara penyelenggara dengan pengguna diikat dengan instrumen akad *Wakalah bi al-Ujrah* (perwakilan dengan upah transparan) (Fatwa 11 TIDSN-MUI/II/Z}I9, 2018). Melalui skema ini, penyelenggara dilarang keras meraup margin keuntungan dari *spread* utang, melainkan hanya berhak mendapatkan *ujrah* (imbalan jasa teknis verifikasi dan pemeliharaan *server*) yang nilainya harus dideklarasikan secara terang benderang (*fixed fee*) di awal pendaftaran. Sementara itu, arsitektur pendanaan utama yang menghubungkan penyedia dana (*lender*) dan penerima pembiayaan (*borrower*) harus disandarkan pada variasi akad produktif yang adil. Ragam akad yang direstui meliputi *Mudharabah* (bagi hasil keuntungan bisnis yang riil), *Musarakah* (kemitraan pembagian modal), *Ijarah* (sewa-menyewa manfaat barang/jasa), *al-Bai'* (jual-beli margin seperti pembiayaan *purchase order*), maupun *Qardh* (pinjaman kebajikan murni tanpa sepeserpun tuntutan margin) (Hadrianto, 2021).

Respon institusional hierarki keagamaan di Indonesia mencapai klimaksnya tatkala fenomena pinjol ilegal mulai memicu kedaruratan sosial yang membunuh korban jiwa akibat depresi massal. Bergerak dari sekadar fatwa teknis, pada akhir tahun 2021, Majelis Ulama Indonesia menggelar perhelatan akbar Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII, yang secara eksplisit memasukkan "Hukum Pinjaman Online (Pinjol)" ke dalam diskursus utama merespons problematika umat (Admin, 2021). Terdapat empat diktum fundamental yang dilahirkan dalam konsensus ijtima tersebut yang secara radikal mendelegitimasi dan mendeonstruksi habis-habisan praktik pinjol predatori:

1. Filosofi Utang-Piutang: Esensi transaksi pinjam-meminjam uang dalam tinjauan *fiqh muamalah* secara fitrah merupakan entitas akad *tabarru'* (akad kebajikan sosial dan tolong-menolong), bukan sarana manipulatif komersial untuk memiskinkan kelompok rentan demi mempercepat akumulasi kapital korporasi (Sularno & Akbar, 2023).
2. Pengharaman Riba Digital: Segala bentuk layanan pinjaman, entah itu berbasis *offline* maupun aplikasi *online* digital, yang menyandarkan diri pada skema pemajemukan utang berbasis waktu dimana tagihan terus membengkak seiring berjalannya keterlambatan hari (*riba nasi'ah*) ditetapkan hukumnya sebagai haram mutlak. Pengharaman ini berlaku universal, sekalipun dari awal penandatanganan kontrak digital transaksi tersebut dilakukan atas dasar saling setuju, tanda tangan elektronik, rida, atau kerelaan kontraktual (*mutual consent*) dari peminjam. Konsep kerelaan menjadi batal demi hukum syara' jika objek utamanya adalah *riba*.
3. Pelarangan *Doxing* dan Teror Penagihan: Praktik penagihan utang oleh *debt collector* yang menyertakan instrumen ancaman kekerasan fisik, teror mental, caci maki, maupun membuka rahasia/aib data pribadi (*doxing* terhadap buku kontak kerabat) peminjam yang gagal bayar dihukumi haram. Tindakan asusila ini bertentangan secara diametral dengan fondasi kewajiban menjaga kehormatan sesama manusia dalam Islam, selaras dengan hadis sahih

riwayat Muslim yang menegaskan keutamaan besar bagi mereka yang menutupi aib seorang Muslim di dunia.

4. Tipologi Debitur dan Kewajiban Restrukturisasi: Keputusan ini memperlihatkan sisi humanis yang tajam dengan membedakan dua kelas debitur. Memberikan penundaan tenggat waktu, program restrukturisasi, atau keringanan pembayaran tanpa pembebanan denda berganda bagi debitur yang sungguh-sungguh mengalami kebangkrutan atau kesulitan absolut akibat pemutusan hubungan kerja/bencana (kategori *gharimin*), merupakan sebuah anjuran yang amat mulia (*mustahab*). Sebaliknya, debitur nakal yang sejatinya memiliki likuiditas kemampuan ekonomi namun dengan sengaja menunda-nunda pembayaran karena beriktikad buruk (*strategic default*), terhitung melakukan perbuatan haram dan tergolong tindakan penzaliman terhadap pemberi pinjaman.

Tabel komparasi berikut mensintesis secara presisi letak titik singgung dan perbedaan sudut pandang antara rezim instrumen hukum OJK dan Fatwa DSN-MUI:

No	Dimensi Pengaturan	Regulasi Hukum Positif (OJK & UU P2SK)	Fatwa & Keputusan DSN-MUI / Ijtima Ulama
1	Pijakan Filosofis Dasar	Inklusi keuangan, stabilisasi sistem moneter, fasilitasi iklim investasi bisnis, perlindungan konsumen administratif.	<i>Maqashid Syariah</i> , keadilan distribusi kekayaan, pencegahan eksploitasi, perlindungan kehormatan dan martabat manusia.
2	Batas Legalitas Kontrak	Berbasis kebebasan berkontrak perdata (<i>freedom of contract</i>) dan pemenuhan klausul baku, keabsahan diukur ketat dari izin entitas di OJK.	Berbasis kepatuhan total syariah (<i>sharia compliance</i>); rida/kesepakatan elektronik dianggap batal demi hukum agama jika substansinya mengandung <i>riba</i> atau <i>zhulm</i> .
3	Kompensasi & Tingkat Suku Bunga	Pembatasan margin denda dan bunga diatur melalui Surat Edaran teknis OJK yang dinamis (AFPI); konsep <i>yield</i> dan <i>interest</i> diakui secara sah.	Mengharamkan secara mutlak segala bentuk manifestasi <i>riba</i> (pertambahan nilai nominal utang atas berjalannya waktu); kompensasi murni hanya dari rasio bagi hasil nyata atau upah jasa (<i>ujrah</i>).
4	Perlindungan Data & Regulasi Penagihan	Pelanggaran standar etika penagihan, manipulasi, dan pelanggaran UU PDP akan beresiko sanksi perdata, administratif bertingkat, hingga pemidanaan pidana kurungan.	Mengeksploitasi <i>aib</i> data pribadi adalah perbuatan dosa besar secara teologis (wujud nyata <i>zhulm</i> dan merusak entitas kemanusiaan/ <i>hifz al-nafs</i>).
5	Penyelesaian Gagal Bayar (NPL)	Penyaluran pertanggungjawaban klaim asuransi kredit, eksekusi sita agunan, pelaporan <i>blacklist</i> performa debitur ke SLIK (BI Checking).	Kewajiban memilah profil: debitur bangkrut wajib diberikan kelonggaran waktu (bahkan pemutihan jika layak), sedangkan debitur culas dicap sebagai pelaku dosa zalim.

C. Kesenjangan Paradigmatik antara Hukum Positif dan Nilai Etis Syariah: Sebuah Kritik Teoretis

Untuk membedah secara fundamental mengenai anatomi regulasi dan fenomena meledaknya pinjaman *online* di Indonesia, analisis ini harus diaplikasikan menggunakan pisau bedah Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) yang diinisiasi oleh sosiolog hukum terkemuka, Lawrence M. Friedman. Friedman mendalilkan bahwa keberhasilan bekerjanya hukum di masyarakat sangat ditentukan oleh sinergi tiga elemen penyusunnya: *Structure* (struktur aparat penegak dan kelembagaan), *Substance* (substansi aturan regulasi tertulis), dan *Legal Culture* (budaya hukum masyarakat beserta pola pikirnya) (Randhy et al., 2024).

Dari sisi pembenahan *Structure* dan pembentukan *Substance*, rezim regulasi positif modern Indonesia (melalui UU P2SK, KUHP, UU ITE, UU PDP, dan POJK 40/2024) sebenarnya telah menunjukkan performa yang agresif dalam merespons gejala kejahatan finansial di dunia maya. Pembentukan Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) yang merupakan

manifestasi operasional kerja sama multisektor dari OJK, BSSN, Kemkomdigi, Bank Indonesia, dan Polri, telah melegitimasi justifikasi absolut negara untuk mengeksekusi blokir siber, perburuan rekening penampung (*escrow accounts*), dan melakukan pemidanaan secara kilat. Pendirian fasilitas mutakhir seperti *Indonesia Anti-Scam Centre* (IASC) yang telah menangani lebih dari 135.397 laporan pengaduan penipuan transaksi digital dengan nilai kerugian korban menembus Rp 2,6 Triliun pada kurun awal 2025 merupakan bukti nyata kehadiran institusi negara.(OJK, 2025b).

Namun, kritik tajam dan kelemahan inheren dari pendekatan legal-positivistik murni ini adalah sifatnya yang asimetris dan senantiasa mengekor pasca-kejadian (*post-factum* atau reaktif). Infrastruktur OJK, mesin patroli siber Kemkomdigi, dan aparat penegak hukum pada praktiknya baru dapat menindak atau men- *take down* sebuah entitas aplikasi setelah terdeteksi secara algoritmis tidak memiliki lisensi perizinan legal (ilegal) di direktori, atau setelah terjadinya akumulasi lonjakan aduan masyarakat di portal SIPASTI. Pada momentum mesin birokrasi dan pro-justitia ini bekerja untuk memutus domain dan koneksi server aplikasi, puluhan ribu korban sering kali telah terlanjur mengalami cedera finansial yang mematikan dan menderita trauma psikologis yang parah akibat jebakan manipulasi biaya admin tinggi yang dipotong dimuka dan teror penagihan di luar nalar kemanusiaan. Di samping itu, kelemahan ini diperburuk oleh tumpang tindih sektoral antara interpretasi kewenangan Penyidik Polri (sebagai alat negara utama) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) OJK sesuai dinamika tafsir Pasal 49 UU P2SK dan PP No. 5 Tahun 2023, yang terkadang memperlambat ritme eksekusi pemidanaan terhadap aktor intelektual (cukong) pinjol (Maningkas et al., 2025).

Kelemahan elementer lainnya terletak pada fondasi *Legal Culture* di tataran akar rumput konsumen. Budaya hukum masyarakat Indonesia terkait persepsi layanan pinjol dicirikan oleh literasi keuangan yang sangat paradoksikal. Rangkaian riset sosiologis mengafirmasi bahwa banyak di antara mayoritas konsumen pengguna pinjol ilegal sebenarnya cukup *aware* (menyadari) bahwa aplikasi APK yang mereka unduh di luar *Google Playstore* tersebut tidak terdaftar sah di OJK. Namun demikian, tekanan desakan impitan ekonomi riil harian, kuatnya ilusi budaya konsumtif pragmatis (menginginkan uang dalam tempo 5 menit), serta absennya syarat agunan dan pengecekan SLIK BI yang rumit, mendorong mereka meruntuhkan benteng pertahanan privasi. Mereka secara sukarela menyetujui parameter perizinan aplikasi (*permissions*) untuk membaca data geolokasi, mengunduh seluruh direktori kontak (*phonebook*), serta mengakses galeri foto pribadi di ponsel pintar (Randhy et al., 2024).

Di episentrum kelemahan inilah letak kesenjangan substansial dengan kerangka perlindungan hukum Islam. Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dan Ijtima Ulama 2021 menambal kekurangan tersebut dengan tidak hanya mempersoalkan perihal legalitas formal izin administrasi kelembagaan, tetapi jauh melampaui itu, menakar tingkat keabsahan moral, spiritual, dan eksistensial dari setiap piksel algoritma transaksi digital. Syariah Islam dalam bingkai fikih muamalah secara ontologis memposisikan uang bukanlah sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan sendirinya dan melahirkan keuntungan atas berjalannya waktu kalender. Oleh sebab itu, konsep penciptaan uang atas uang atau bunga (*riba*) yang menjadi instrumen eksploitasi utama bagi industri pinjol (baik ilegal maupun legal yang mematok denda tak terhingga) dianggap sebagai bentuk manifestasi tertinggi dari eksploitasi kapitalis (*capitalist exploitation*) yang akan menghancurkan agregat kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan (Bachriani, 2022). Lebih jauh lagi, paradigma *ethics-driven approach* dalam Islam mencegah secara apriori (sejak dari embrio niat) munculnya potensi kekerasan mental (sebagai derivasi doktrin mutlak penjagaan keberlangsungan jiwa/*hifz al-nafs*). Pelarangan menyebar aib nasabah miskin bukan semata-mata diukur dari kerugian material sebagaimana batasan materiil delik aduan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), melainkan ditetapkan sebagai

sebuah dosa sosial berat (dosa *jariyah*) yang diharamkan, karena merusak kehormatan (*hifz al-'irdh*).

Ironisnya, dogma perlindungan syariah yang paripurna ini mengalami stagnasi total pada dimensi implementasi daya paksa eksekutorial di lapangan. Dalam hierarki hukum tata negara Indonesia sesuai pedoman Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Fatwa MUI tidak memiliki posisi kedudukan konstitusional sebagai instrumen hukum positif (undang-undang publik) yang memuat klausul sanksi pidana. Akibatnya, nilai-nilai etis luhur dan proteksi absolut dari DSN-MUI ini secara limitatif yurisdiksi hanya berlaku dan mengikat secara sukarela (*voluntarily binding*) bagi para penyelenggara platform tekfin yang memiliki iktikad baik secara sengaja mendaftarkan *brand* mereka di OJK sebagai "Fintech Syariah" dan mendirikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal. Entitas sindikat pinjol ilegal dan korporat tekfin abal-abal yang digerakkan oleh server luar negeri sama sekali tidak tersentuh oleh seruan moral fatwa ini. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah rancang bangun orkestrasi harmonisasi hukum tingkat tinggi, di mana elemen "raga" (daya paksa senjata, blokir, dan penjara negara) dari sistem OJK dan Polri dipadukan dan disuntikkan secara sejalan dengan "roh" (etika perikatan kontraktual transenden dan perlindungan hak asasi kemanusiaan) dari fatwa DSN-MUI.

D. Harmonisasi Perlindungan Data Pribadi dan Etika Penagihan Melalui Pendekatan Hifz Al-Nafs

Harmonisasi regulasi tidak lantas diartikan secara sempit dengan sekadar mengubah secara tekstual lanskap hukum nasional administrasi perdata menjadi hukum jinayat agama secara utuh. Hakikat harmonisasi terletak pada proses transplantasi nilai-nilai esensial (*legal transplant*) dari moralitas universal hukum ekonomi syariah (yang melindungi si lemah) untuk diresap ke dalam roh penyusunan regulasi OJK dan pasal pidana UU P2SK.

Pilar pertama harmonisasi adalah sinkronisasi tindak pidana eksploitasi privasi. Praktik intimidasi sadis, teror siber malam hari, dan pencurian data pribadi di luar kesepakatan oleh komplotan agen penagih (*desk collection* dan *field collector*) pinjol ilegal merupakan representasi telanjang dari pengingkaran martabat kemanusiaan (perwujudan kezaliman struktural/*zhulm*). Hukum positif sebenarnya pasca-tahun 2022 telah menyediakan instrumen "gigi tajam" via Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 65 jo. Pasal 69 UU PDP memuat sanksi pidana penjara progresif antara 4 hingga 5 tahun dan denda pidana maksimal 4 sampai 5 Miliar Rupiah bagi subjek hukum yang sengaja mengumpulkan, menggunakan, atau mengadopsi (*doxing*) data pribadi (termasuk isi galeri dan buku kontak ponsel nasabah) yang secara melawan hukum ditujukan untuk menekan korban (Hidayat et al., 2025; Syifa & Adam, 2024)

Dalam konteks operasionalisasi harmonisasi, OJK dalam merilis produk peraturannya seperti *Standard Operating Procedure* (SOP) Etika Penagihan yang melekat pada pengawasan perilaku kepatuhan (*Market Conduct*) industri P2P Lending sebagai turunan teknis berkelanjutan dari semangat POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen seyogianya secara mutlak menginkorporasikan dan mempositivisasikan nilai rujukan dari diktum Ijtima Ulama MUI Tahun 2021. Klausul fatwa Ijtima MUI yang menghukumi bahwa "memberikan ancaman fisik atau menyebarkan rahasia/aib seseorang nasabah miskin yang tidak sanggup melunasi utang adalah haram absolut", wajib di-positivisasi menjadi doktrin larangan mutlak penggunaan narasi ancaman pembunuhan, pencemaran nama baik berbasis gender, maupun pemanfaatan penyebaran pesan berantai ke data kontak darurat (*emergency contact*) untuk tujuan mengintimidasi dan merusak reputasi psikologis yang merembet pada degradasi peran sosial korban.

Lebih jauh, agar fatwa ini memiliki "cakar", setiap temuan empiris mengenai pelanggaran brutal terhadap kode etik penagihan ini tidak lagi sekadar ditindaklanjuti dan diklasifikasikan

sebagai pelanggaran prosedur administrasi (dengan sanksi sebatas surat teguran, demosi komisar, penangguhan sementara operasional aplikasi, atau denda administratif klise Rp 15 Miliar hingga Rp 50 Juta menurut skema perundang-undangan OJK). OJK dan aparat penyidik terpadu Satgas PASTI harus melakukan pergeseran paradigma pidana dengan menuntut direksi dan aktor intelektual pemilik pinjol ilegal tersebut di muka pengadilan tipikor/pidana umum dengan sangkaan kejahatan korporasi kelas berat (*corporate fraud crime*) sesuai delik pemberatan Pasal 29 UU ITE mengenai teror siber, dikumulasikan dengan Pasal 335 (Perbuatan Tidak Menyenangkan) dan Pasal 368 KUHP (Pemerasan). Harmonisasi perpaduan antara delik positif dan fatwa keadilan MUI ini akan memberikan efek gentar (*deterrence effect*) yang tak terbantahkan bagi sindikat kejahatan tekfin lintas batas.

E. Revitalisasi Koperasi Syariah dan Kewajiban Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai *Safe Haven* Inklusi Berdasarkan POJK 40/2024

Harmonisasi yang kedua adalah menata ulang lanskap instrumen penyaluran kredit kerakyatan. Salah satu lompatan ke depan (*leap forward*) dalam batang tubuh POJK Nomor 40 Tahun 2024 adalah klausul revolusioner yang mewajibkan entitas penyelenggara LPBBTI konvensional kelas kakap (dengan rasio aset jumbo) untuk melakukan inisiasi awal atau proses pemisahan korporasi lanjutan (*spin-off*) guna melahirkan Unit Usaha Syariah (UUS) mandiri, serta adanya deregulasi monumental yang secara eksplisit kini dibolehkannya kembali format entitas Koperasi (termasuk ratusan entitas koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah/KSPPS) untuk menjadi pendiri dari penyelenggara *P2P Lending* yang sah setelah di era aturan lama sempat dianulir. Reformasi perizinan ini merupakan titik temu (konvergensi kultural) yang amat jenius dan strategis antara regulasi OJK dengan ekosistem fatwa MUI.

Kebijakan struktural ini dapat dimaknai secara progresif sebagai respons adaptif negara (OJK) dalam memfasilitasi dan merangkul *demand* (permintaan) kultural rakyat Indonesia yang amat masif terhadap preferensi model pembiayaan digital yang humanis, bermartabat, dan sepenuhnya patuh terhadap panduan syariah perbankan. Dengan dibukanya kran perizinan yang lebih luas bagi entitas akar rumput seperti Koperasi Syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang kini dapat beralih rupa menjadi BMT-Digital (fintech berlisensi), maka struktur industri mikro keuangan nasional mendapatkan *Safe Haven* (suaka perlindungan) yang autentik untuk menangkis masifnya penetrasi pinjol predatori ilegal (Virgiany et al., 2025)

Melalui mekanisme ini, pengawasan dan komando kepatuhan operasional pada platform UUS maupun Koperasi Syariah Digital mewajibkan hadirnya institusi Dewan Pengawas Syariah (DPS) (sebagaimana tertuang dalam SEOJK dan POJK Tata Kelola No 48/2024) yang harus menelusuri secara audit forensik agar setiap inci *Smart Contract* di aplikasi *peer-to-peer* betul-betul diikat oleh skema bebas dari jerat riba nasi'ah yang melilit dan pelarangan atas perampasan agunan atau restrukturisasi cicilan secara sepihak dan zalim. Kondisi ini berkesesuaian 100 persen dengan napas spiritual diktum keempat Ijtima Ulama 2021 yang sangat merekomendasikan program restrukturisasi empati (yakni kewajiban syar'i memberi keringanan pelanggaran rentang tenggat batas pelunasan kredit, penghapusan denda secara utuh, atau bahkan men- *write-off* (menghapus buku) pokok tagihan bagi debitur miskin papa yang nyata-nyata mengalami musibah force majeure atau kebangkrutan terverifikasi /kategori asnaf *gharimin* sesuai titah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280). Jika rezim pengawasan ekosistem OJK yang baru ini mampu mematangkan iklim inkubasi agar entitas Koperasi digital legal berbasis syariah ini menjadi efisien, berbiaya murah kompetitif (karena motivasi murni berorientasi pada *ta'awun*/kemitraan simbiotik dan gotong royong, dan menolak eksploitasi selisih margin rente utang yang memiskinkan), serta didesain antarmukanya (*User Experience/UX*) dengan mekanisme pencairan algoritmik sama ringkasnya bagaikan aplikasi ilegal, maka secara metodologi hukum pasar murni (*invisible hand*), mekanisme

kurva permintaan dari akar rumput secara evolutif akan mengeliminasi eksistensi dan mematikan pasar operasional pinjol ilegal di pelosok nusantara tanpa perlu pemblokiran berdarah.

F. Penguatan Literasi Finansial Inklusif dan Kolaborasi Holistik Kelembagaan Agama

Memproduksi dan merestrukturisasi instrumen regulasi hukum super presisi yang dicetak secara rapi di atas kertas dokumen kenegaraan (seperti UU P2SK atau Fatwa DSN MUI) tidak akan serta merta menyelesaikan persoalan dan membekukan sindikat kejahatan tekfin yang beregenerasi secepat virus, melakukan migrasi IP, dan bersembunyi dengan nyaman di balik perisai peladen *dark web* lepas pantai maupun jaringan ekstensi aplikasi *mirroring* ilegal. Memerangi ancaman darurat pinjol ilegal dan judi *online* ini mensyaratkan paradigma pertahanan semesta yang komprehensif (*holistic prevention strategy*) yang menggabungkan rekayasa struktural pemerintah, revolusi kultur masyarakat, dan substansi penegakan hukum perdata-pidana-syariah (Randhy et al., 2024)

Di palung permasalahan paling fundamental, yakni di tingkat hulu sosiologis (kultur/budaya), terdapat ironi akut kesenjangan edukasi finansial masyarakat. Publikasi Laporan OJK menunjukkan gap parah antara penetrasi literasi keuangan konvensional perkotaan (sekitar 70,89%) dibanding literasi pemahaman keuangan inklusi perdesaan (hanya mencapai 59,60%), dan semakin buram apabila menyentuh persentase literasi pengetahuan komprehensif mengenai syariah (mentok di level 39,11%) (OJK, 2025a). Kegagalan literasi teknologi dan finansial hukum inilah yang secara langsung menegaskan dan memvalidasi narasi rapuhnya tingkat imunisasi dan resistensi intelektual populasi masyarakat pinggiran, terutama entitas ibu rumah tangga di pedesaan, pemuda-pemudi usia sekolah yang melek digital (kelompok demografi 10-25 tahun), dan masyarakat berpenghasilan informal kelas bawah di bawah rata-rata gaji minimum regional. Mereka inilah yang notabene dipaksa untuk menjadi pakan alami dan sasaran demografis empuk dari ekspansi pemasaran judol dan pinjol ilegal yang bersimbiose mutualisme merusak bangsa.

Dalam menyolusi problem literasi buta huruf finansial tersebut, harmonisasi peran dan pembagian kewenangan tugas kelembagaan antara kementerian negara dengan ormas independen menjadi krusial dan amat sangat urgen. Negara, yang dimotori oleh Departemen Literasi dan Edukasi OJK, tidak diizinkan lagi untuk bekerja sendirian secara eksklusif dalam birokrasi *echo-chamber* atau dari balik gedung-gedung jangkung otoritas sentral finansial⁹. Keharusan yang tidak bisa ditawar adalah menjahit dan merajut kemitraan kerja sama vertikal dan horizontal yang sinergis dan berkelanjutan dari tingkat pusat hingga aparat Rukun Tetangga (RT), dengan menggandeng lokomotif ekosistem organisasi massa keagamaan (seperti NU, Muhammadiyah, dll) serta memaksimalkan penggunaan puluhan ribu infrastruktur simpul ulama di tingkat komunal akar rumput (melibatkan institusi jaringan dayah/pesantren, mimbar Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), maupun jaringan amal lembaga filantropi Islam nasional/BAZNAS).

Modul khotbah ibadah Jumat, materi pengajian taklim ibu-ibu majelis, serta kurikulum muatan lokal sekolah di lingkungan pesantren harus dirumuskan kurikulumnya secara tematik untuk mendelegitimasi dan mencap status pinjol ilegal (rentenir abad digital) ini secara teologis sebagai institusi yang haram yakni meretas kesadaran dan membombardir *mindset* kognitif umat bawah agar menyadari sepenuhnya bahwa nekat mengunduh APK dan meminjam dana segar dari rentenir aplikasi ilegal itu, di samping menimbulkan petaka risiko dikejar tindak pidana atau trauma bunuh diri akibat teror kolektor, hakikatnya memanen dosa tak berampun karena mereka sedang melanggar pakem hukum *syara'* tertinggi yang ikut andil memutar mesin siklus ekosistem kemaksiatan perampasan harta saudaranya sendiri dan praktek riba terlaknat. Secara nalar rasional bisnis, membalik *mindset* kognitif masyarakat merupakan sistem penangkal preventif untuk mitigasi risiko yang paling masif dan murah; manakala tidak ada lagi *demand* (permintaan

kredit bodoh) dari masyarakat akar rumput, maka dengan sendirinya hukum penawaran (*supply*) dari para bandar sindikat likuiditas entitas ilegal tersebut akan kolaps dan mati karena kehabisan pasar korban.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa arsitektur pengawasan terhadap kejahatan *peer-to-peer* (P2P) *lending* ilegal menuntut fusi fundamental antara instrumen hukum positif negara dan moralitas teologis. Saat ini, terdapat kesenjangan di mana regulasi perlindungan OJK (melalui UU P2SK dan POJK 40/2024) yang sangat ketat masih berwatak reaktif-punitif (*post-factum*), sementara instrumen Fatwa DSN-MUI dan Ijtima Ulama yang sangat progresif mencegah eksploitasi riba dan praktik *doxing* (pelanggaran *hifz al-nafs*) kekurangan daya paksa eksekutorial secara ketatanegaraan. Oleh karena itu, sinkronisasi mutlak diperlukan dengan mempositivisasi nilai *maqashid syariah* sebagai landasan material Standar Kode Etik Penagihan OJK dan AFPI. Konvergensi antara delik pidana UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan fatwa ulama ini akan mentransformasi malpraktik penagihan rentenir digital menjadi kejahatan kemanusiaan luar biasa yang terjerat kuat oleh legitimasi sosiologis, pemidanaan positif tanpa ampun, sekaligus sanksi moral.

Sebagai resolusi strategis dan kerangka *endgame* pemutusan mata rantai pinjaman abu-abu, intervensi harus dilakukan secara simultan pada sektor permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Di tingkat akar rumput, kolaborasi darurat antara otoritas negara (OJK, Satgas PASTI, Polri) dan institusi keagamaan massal wajib diorkestrasikan guna merekayasa literasi keuangan masyarakat rentan dan membunuh basis permintaan pinjol ilegal. Sejalan dengan itu, pemerintah harus memfasilitasi birokrasi dan insentif bagi proses *spin-off* Unit Usaha Syariah (UUS) serta migrasi Koperasi Syariah/BMT menjadi penyelenggara P2P legal mutakhir sebagaimana semangat POJK 40/2024. Ekspansi masif dari ekosistem pembiayaan digital ber-DNA syariah yang adil, efisien, dan bermartabat ini tidak hanya akan menciptakan *safe haven* perlindungan bagi jutaan masyarakat mikro, tetapi secara sistemik menyabotase likuiditas, mencekik ruang ekspansi operasional, dan melumpuhkan total eksistensi komplotan lintah darat digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2021, November 12). Crypto hingga Pinjol Dinyatakan Haram Oleh Fakta Putusan MUI. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU*. <https://feb.umsu.ac.id/crypto-hingga-pinjol-dinyatakan-haram-oleh-fakta-putusan-mui/>
- adminprolegal. (2025, February 27). OJK Terbitkan Aturan Baru Pinjol, Apa Saja yang Perlu Diperhatikan Pelaku Usaha? *Prolegal*. <https://prolegal.id/ojk-terbitkan-aturan-baru-pinjol-apa-saja-yang-perlu-diperhatikan-pelaku-usaha/>
- Akobiarek, S. H., Pungus, K. R., Kusuma, R. A., Mulya, C. A. A., & Aprilia, I. (2025). Sanksi bagi Penyelenggara Pinjaman Daring Legal yang Tidak Mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(2), 01–12. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v3i2.2487>
- Azzahidi, M. R., & Parhi, N. Z. (2023). *Analisis Kepatuhan Akad Baku Peer to Peer Lending Syariah terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 117 DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus pada PT. Qazwa Mitra Hasanah)* | MANAZHIM. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/manazhim/article/view/2723>
- Bachriani, R. D. (2022). KAJIAN YURIDIS PINJAMAN ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM. *Smart Law Journal*, 1(2), 97–111.
- Fatmawati, Iswandi, H., Bulutoding, L., & Wahab, A. (2025). PINJAMAN ONLINE ILEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI

- MASYARAKAT. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 6(2), 487–496. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.54830>
- Fatwa 11 TIDSN-MUI/II/Z}I9, Pub. L. No. NO: 11 TIDSN-MUI/II/Z}I9, 14 (2018).
- Fauzi, R., Habibullah, A. R., Raihansyah, M. A., & Hartati, S. Y. (2025). LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(3), 1–10. <https://doi.org/10.6679/qhzhkqz08>
- Hadrianto, M. S. (2021). *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan Fintech Syariah*. Fakultas Hukum Unpatti. (Ambon). https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8989
- Hidayat, E. R., Siswajanthi, F., Kusnadi, N., Zur'ain, M. I., & Kurniawan, M. R. (2025). Perlindungan Hukum bagi Korban Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *IQRAR: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah*, 1(2), 97–103. <https://doi.org/10.61104/iqar.v1i2.3657>
- Indonesia, P. P. (2026). *Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/350166/uu-no-4-tahun-2026>
- komdigi.go.id. (2025, June 4). *Kementerian Komunikasi dan Digital*. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/judol-dan-pinjol-ilegal-dua-entitas-pengancam-generasi-muda-di-era-digital>
- Maningkas, P. S., Koesoemo, A. T., & Bawole, H. Y. (2025). PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN ILEGAL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023. *LEX PRIVATUM*, 15(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61143>
- Marieta, W. (2025, March 25). *Aturan Lama LPBBTI Dicabut Seluruhnya dan Digantikan Dengan POJK 40/2024: Ini Hal yang Wajib Diketahui Pelaku Usaha*. Marieta Mauren. <https://www.marietamauren.id/news/aturan-lama-lpbbti-dicabut-seluruhnya-dan-digantikan-dengan-pojk-402024-ini-hal-yang-wajib-diketahui-pelaku-usaha>
- Nopriansyah, W., & Wafi, N. S. (2024). Literasi Keuangan Digital: Bahaya dan Dampak Pinjaman Online Ilegal Bagi Mahasiswa. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 5(1), 421–432. <https://doi.org/10.36908/akm.v5i1.1118>
- Nurapipah, W. A., & Abdullah, M. N. A. (2024). TABUNGAN CINTA YANG PECAH: DAMPAK DAN RISIKO PERCERAIAN AKIBAT PINJAMAN ONLINE TANPA SEPENGETAHUAN PASANGAN. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 3(1), 49–59. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i1.3345>
- OJK. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/302699/peraturan-ojk-no-22-tahun-2023>
- OJK. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx>
- OJK. (2025a). *Edukasi Konsumen*. OJK.
- OJK. (2025b, June 19). *Satgas PASTI Blokir 507 Aktivitas dan Entitas Keuangan Ilegal Minta Masyarakat Waspada Penipuan yang Semakin Marak*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-507-Aktivitas-dan-Entitas-Kuangan-Ilegal-Minta-Masyarakat-Waspada-Penipuan-yang-Semakin-Marak.aspx>

- OJK. (2026). *Satgas PASTI Hentikan 953 Entitas Pinjol Ilegal dan Penawaran Investasi Ilegal*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Hentikan-953-Entitas-Pinjol-Ilegal-Dan-Penawaran-Investasi-Ilegal-Mei-2026.aspx>
- Pratama, M. A. Y. (2025). PINJAMAN ONLINE SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF ATAS MARAKNYA PINJAMAN ONLINE ILEGAL: Analisis Konseptual dan Regulasi di Indonesia. *MAQASHID*, 8(1), 41–56. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.1890>
- Randhy, M., Nurhandayani, P., Pratama, A., & Sari, E. K. (2024). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *JURNAL HUKUM STAATRECHTS*, 7(2), 95–106. <https://doi.org/10.52447/sr.v7i2.7912>
- Setiawati, R., Aprilian, A. F., Wibisono, F., & Sufiarina, S. (2024). Akibat Hukum dan Risiko Perceraian dalam Kasus Pinjaman Online Tanpa Izin Pasangan. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(5), 341–346. <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i5.57>
- Sularno, M., & Akbar, M. A. (2023). Pinjaman Online dalam Fikih Muamalah: Menganalisis Implikasi Fatwa DSN-MUI No. 117/Dsn-MUI/IX/2018. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 4(2), 186–200. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.191>
- Sutrisno, Puspitosari, H., & Waluyo. (2026). Sosialisasi Hukum: Melindungi Keluarga Dari Bahaya Pinjaman Online Ilegal Di Kelurahan Babat Jerawat. *VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 01–09.
- Syifa, A. R., & Adam, R. C. (2024). Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi. *UNES Law Review*, 7(2), 683–694. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2352>
- Theresa, G., & Marlyna, H. (2024). Pelindungan Data Pribadi pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2), 227–258. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1631>
- Virgiany, M., Tang, V., & Ginting, R. (2025, February 3). *OJK makes changes to Indonesia's peer-to-peer lending sector*. HBT. <https://www.hbtlaw.com/insights/2025-02/ojk-makes-changes-indonesias-peer-peer-lending-sector>
- Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2019). Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018: (Studi Kasus Danasyariah.id). *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 205–218. <https://doi.org/10.58518/madinah.v6i2.1303>
- Zahra, S., & Ribawati, E. (2025). Penguatan Literasi Keuangan Syariah melalui Lembaga Keuangan Syariah sebagai Upaya Pencegahan Praktik Fintech Ilegal di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 2(4), 65–79. <https://doi.org/10.61132/keat.v2i4.1790>